



PERHIMPUNAN AL IRSYAD DEWAN FATWA

Jl. Kramat Raya No. 23 H Jakarta Pusat, Telp. 081381355664

FATWA DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD NO: 019/DFPA/XII/1440 TENTANG DERAJAT DAN FIKIH HADITS SHALAT SYURUQ

Latar Belakang Masalah

Hadits shalat syuruq adalah salah satu hadits yang cukup populer. Perlu diketahui bahwa hadits-hadits yang ada dalam bab ini mayoritasnya menyebutkan rangkaian sejumlah ibadah yang terdiri dari:

- Shalat Shubuh berjamaah di masjid
- Duduk di tempat shalatnya
- Berdzikir di tempat tersebut hingga terbit matahari
- Melakukan shalat minimal dua rakaat setelah terbit matahari,

Kemudian di akhir hadits ditutup dengan iming-iming bahwa yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Ada pula yang menjanjikan pahala lain seperti diampuni semua dosanya walau lebih banyak daripada buih di lautan. Atau dianggap bersih dari dosa seperti bayi yang baru lahir!

Hadits ini diriwayatkan oleh sejumlah sahabat dengan lafal yang bervariasi. Mereka adalah: Anas bin Malik, Abu Umamah, Utbah bin 'Abd, Ibnu Umar, Aisyah, Mu'adz bin Anas, dan Hasan bin Ali.

Ringkasan Fatwa

Derajat Hadits

Hadits ini memang diperselisihkan validitasnya oleh para ulama sejak dahulu hingga kini. Beberapa di antara mereka menyatakan bahwa semua jalur (sanad)nya lemah, bahkan *munkar* dan tidak dapat saling memperkuat. Ada yang hanya menghukumi beberapa hadits saja di antaranya sebagai hadits lemah/sangat lemah, sesuai dengan yang mereka temukan sanadnya, namun tidak mengomentari hadits lainnya. Dan ada pula yang melemahkan sebagian sanadnya namun menganggapnya masih dapat saling memperkuat, sehingga redaksinya (matannya) dinyatakan *hasan lighairihi*, atau bahkan sah! Bahkan kami juga menemukan sebagian ulama yang mengomentari hadits tersebut dengan komentar yang tidak sama, yaitu dalam salah satu kitabnya ia menganggapnya sebagai hadits *dha'if* namun di kitab lainnya ia menghasankannya.

Setelah kami *takhrij* dan kami telaah semua hadits dalam bab ini, ternyata hadits-hadits yang menganjurkan melakukan shalat syuruq dengan menjanjikan pahala haji dan umroh yang sempurna, atau terampuni semua dosanya walau lebih banyak dari buih di lautan, atau terbebas dari dosa seperti bayi yang baru lahir; derajatnya adalah *munkar*, bahkan sebagiannya tergolong hadits **palsu**.

Sebagai pelengkap dan perbandingan, berikut ini adalah nama sejumlah ulama dan ahli hadits yang menghukumi hadits-hadits dalam bab ini, yang kami bagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

A. Yang mendha'ifkan secara umum¹, di antaranya adalah:

1- Al Imam Abu Hatim Ibnu Hibban Al Busty (w. 354 H).²

¹ Artinya, mereka menggolongkannya sebagai hadits dha'if secara umum, baik dha'ifnya ringan dan masih dapat saling memperkuat maupun sangat dha'if/munkar sehingga tidak dapat saling memperkuat. Termasuk juga yang menganggapnya sebagai hadits maudhu' (palsu).

² Beliau mengomentari haditsnya Abu Umamah dengan mengatakan bahwa hadits tersebut walaupun diriwayatkan dari jalur yang lain, tetap saja tidak sah! (lihat: Al

- 2- Al Imam Abu Ahmad Ibnu ‘Adiy (w. 365 H).³
- 3- Al Imam Abu Nu’aim Al Asbahany (w. 430 H).⁴
- 4- Al Hafizh Ibnu Thahir Al Qaisarani Al Maqdisi (w. 508 H).⁵
- 5- Al Hafizh Adz Dzahabi (w. 748 H).⁶
- 6- Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani (w. 852 H).⁷
- 7- Asy Syaikh Al ‘Allamah Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin (w. 1420 H).⁸
- 8- Asy Syaikh Dr. Abdul Aziz Ath Thuraifi (masih hidup).⁹
- 9- Asy Syaikh Muhammad bin Abdillah As Surayyi’ (masih hidup).¹⁰
- 10- Asy Syakh Ahmad Syahhaatah Al Alfy As Sakandari (masih hidup).¹¹
- 11- Sulaiman bin Nashir Al ‘Ulwan (masih hidup).¹²

Majruhien, biografi Al Ahwas bin Hakiem). Ini merupakan pendha’ifan secara umum yang meliputi hadits-hadits lainnya.

³ Beliau menyatakan kedha’ifan hadits Aisyah dan hadits Ibnu Umar. Lihat: Al Kamil, 1/549 dan 2/118.

⁴ Beliau menyatakan kedha’ifan hadits Ibnu Umar. Lihat: Hilyatul Auliya’ 7/278.

⁵ Beliau mendha’ifkan haditsnya Ibnu Umar, Mu’adz bin Anas, Hasan bin Ali dan Aisyah. Lihat: Dzakhiratul Huffazh 4/2321-2322.

⁶ Beliau mendha’ifkan hadits Abu Umamah. Lihat: Mizanul I’tidal 3/104.

⁷ Beliau mendha’ifkan hadits Aisyah (Lisanul Mizan 2/45) dan hadits Anas (Nata-ijul Afkar 2/318). Namun dalam kitab beliau yang lain, beliau menghasankan hadits Anas (Takhrij Misykaatul Mashabieh 1/434).

⁸ Beliau mengatakan bahwa hadits shalat syuruq dengan pahala haji dan umrah didha’ifkan oleh banyak huffazh (penghapal hadits), lihat fatwa beliau di: <https://www.youtube.com/watch?v=pGd6O8V3azY>

⁹ Beliau adalah peneliti hadits sekaligus penghafal hadits kontemporer asal Saudi Arabia yang memiliki sejumlah karya ilmiah di bidang hadits, fiqih, akidah, tafsir, tazkiyatun nufus, dll yang jumlahnya lebih dari 90 buah. Lihat penjelasan beliau terkait hadits ini di: (<https://www.youtube.com/watch?v=wgPeyD68Es8>)

¹⁰ Beliau adalah peneliti hadits muda asal Saudi Arabia yang meraih gelar master di bidang hadits dari Univ. Al Qassim, Saudi Arabia, dan aktif menulis kajian-kajian hadits di situs: www.alukah.net

¹¹ Beliau adalah ahli hadits yang tidak banyak dikenal, namun dari yang kami dapatkan tentang biografinya, beliau konon hafal 6 kitab hadits utama (Al Kutubus Sittah) dan cukup menguasai biografi para perawi hadits. Karya tulisnya mencapai sekitar 40 buah namun kebanyakan belum dicetak. Lihat biografi beliau di: <http://www.ahlalhdeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=18227> dan lihat takhrij beliau terkait hadits ini dalam kitab (*الحجة بضعف حديث من صلى ركعتين بعد الصبح فله أجر عمرة* (وحجة)).

¹² Lihat penjelasannya di: (<http://www.feqhweb.com/vb/t6972.html>).

B. Yang menghasankan atau menshahihkannya, di antaranya adalah:

- 1- Al Hafizh Al Mundziri (w. 656 H).¹³
- 2- Al Hafizh Ad Dimiyati (w. 705 H).¹⁴
- 3- Al Hafizh Al Haitami (w. 807 H).¹⁵
- 4- Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani (w. 852 H).¹⁶
- 5- Asy Syaikh Al Muhaddits Muhammad Nashiruddien Al Albani (w. 1419 H).¹⁷
- 6- Asy Syaikh Al ‘Allaamah Abdul Aziz bin Baz (w. 1419 H).¹⁸

Oleh karena itu, kami menghimbau kepada kaum muslimin agar bersikap toleran dalam masalah-masalah ijthadiyah seperti ini. Bagi yang menganggap dha’if hadits tentang shalat syuruq maka ia tidak perlu mengamalkannya, dan ia memiliki panutan dari kalangan ulama yang terdahulu maupun kontemporer dalam mendha’ifkannya. Namun bagi yang berpendapat sebaliknya maka silakan mengamalkannya, dan ia memiliki panutan pula, terutama dari kalangan ulama kontemporer.

Bagi yang ingin mengetahui takhrij dan kajian sanadnya secara panjang lebar, silakan membaca lampiran fatwa ini.

Fikih Hadits

Walau hadits shalat syuruq ini derajatnya munkar berdasarkan penelitian kami, akan tetapi beberapa hal yang

¹³ Beliau menghasankan sanad hadits Anas dan Abu Umamah. Lihat: At Targhib wat Tarhib 1/220-221.

¹⁴ Beliau menghasankan sanad hadits Ibnu Umar dan Abu Umamah. Lihat: Al Muttajar Ar Raabih 62.

¹⁵ Beliau menghasankan sanad hadits Abu Umamah. Lihat: Majma’ Az Zawa-id 10/107.

¹⁶ Beliau menganggapnya hasan lighairihi. Lihat: Takhrij Misykatul Mashabieh 931, Shahih At Tirmidzi 586, Silsilah As Shahihah no 3403. Namun menshahihkan hadits Anas dalam Shahihul Jami’ no 6346.

¹⁷ Beliau menghasankannya dalam sejumlah kitabnya, seperti Silsilah Hadits Shahih no 3403, Shahih wa Dha’if Sunan At Tirmidzi no 586, dan Shahih At Targhib wat Tarhib no 464 dan 467. Akan tetapi dalam kitab lainnya beliau menshahihkannya, seperti dalam Shahih Al Jami’ As Shaghir no 6346. Namun beliau mendha’ifkan hadits yang menjanjikan pahala terbebas dari dosa seperti bayi baru lahir, sebagaimana dalam kitab Silsilah hadits dha’if no 5043.

¹⁸ Beliau menganggapnya hasan lighairihi. Lihat: Majmu’ Fatawa Syaikh Ibn Baz 11/378, 404 dan 25/171.

disebutkan dalam hadits ini jelas merupakan sunnah Rasulullah ﷺ. Seperti shalat subuh berjamaah di masjid kemudian berdzikir dan tetap tinggal di masjid hingga terbit matahari.

Adapun anjuran untuk melakukan shalat khusus yang dinamakan shalat syuruq, maka sama sekali tidak kami temukan dalilnya, karena sejatinya shalat syuruq adalah shalat dhuha itu sendiri, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa lafal hadits.

Kesimpulannya, setelah menelaah hadits-hadits seputar shalat syuruq, maka dapat kami rumuskan poin-poin penting berikut:

- 1- Bagi laki-laki, usahakan untuk shalat subuh berjamaah di masjid. Sedangkan bagi wanita, yang lebih afdhal adalah shalat di rumahnya.
- 2- Setelah shalat, disunnahkan untuk berdzikir dengan membaca wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi. Termasuk berdzikir dalam hal ini ialah: membaca Al-Qur'an dan menyimak kajian ilmiah.
- 3- Dianjurkan untuk tetap duduk di tempat shalatnya sembari berdzikir menunggu matahari terbit. *Tempat shalat* di sini meliputi seluruh bagian masjid menurut pendapat yang paling rajih.¹⁹
- 4- Boleh berbicara selain yang berkaitan dengan *dzikrullah* (berdzikir kepada Allah) saat duduk menunggu matahari terbit, akan tetapi yang lebih utama adalah mengisi waktu tersebut dengan *dzikrullah*.
- 5- Bagi yang hendak shalat setelah syuruq (terbit matahari), maka niatkanlah sebagai shalat dhuha, bukan shalat syuruq. Shalat dhuha disunnahkan dilakukan sesekali atau ketika ada sebab tertentu, seperti pulang dari bepergian atau bagi yang malamnya tidak qiyamullail.²⁰
- 6- Waktu untuk melakukannya bukanlah saat terbit matahari (syuruq), karena ini justru waktu terlarang untuk shalat sunnah, akan tetapi tunggu sejenak (sekitar 15 menit) hingga

¹⁹ Lihat: Fathul Baari Ibnu Rajab 4/56.

²⁰ Hal ini berdasarkan sejumlah hadits shahih, sebagaimana yang disimpulkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Zaadul Ma'aad 1/346.

- matahari naik setinggi tombak, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits-hadits shahih.²¹
- 7- Disunnahkan mengakhirkan shalat dhuha hingga matahari bersinar terik dan tanah terasa cukup panas. Inilah waktu paling utama untuk shalat dhuha²², namun bila khawatir terlena dengan kesibukan lain, maka lebih baik dilakukan di awal pagi.
 - 8- Menjadikan shalat dhuha sebagai rutinitas sehari-hari tidaklah dipraktikkan oleh Nabi maupun sahabat-sahabat senior beliau seperti Abu Bakar dan Umar, walaupun tidak juga dilarang oleh beliau, sehingga yang terbaik adalah melakukannya sesekali²³.
 - 9- Shalat dhuha dapat dilakukan minimal 2 rakaat dan tidak ada batasan untuk maksimalnya menurut pendapat terkuat dalam hal ini. Hanya saja, jumlah rakaat terbanyak yang pernah dilakukan Nabi adalah 8 rakaat.
 - 10- Dibolehkan tidur di waktu dhuha bila dirasa perlu, namun jangan dijadikan kebiasaan.

Demikian, *Wallaahu Ta'ala a'lam*.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 27 Dzulhijjah 1440 H

27 Agustus 2019 M

²¹ Lihat: HR. An Nasa'i no. 572 dengan sanad yang shahih.

²² Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits riwayat Muslim no. 748.

²³ Demikian kesimpulan dari penjelasan Imam Ibnul Qayyim dalam Zaadul Ma'ad, 1/330-346.

**DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**


Ketua

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.



Dr.Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA

Sekretaris



Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.Pd

Anggota – Anggota :

1. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA

:

1.

M. Arifin Badri



2. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA

:

2.



Syafiq Riza Basalamah

3. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA

:

3.


Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA



4. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA

:

4.



5. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA

:

5.



6. Anas Burhanuddin, Lc, MA

:

6.



7. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI

:

7.



Lampiran Fatwa

Hadits Shalat Syuruq diriwayatkan oleh tujuh sahabat, yaitu:

Pertama: Hadits Anas bin Malik –Radhiyallahu anhu-

Haditsnya Anas diriwayatkan dari beberapa jalur, salah satunya adalah jalurnya Abu Dhilal.

Imam At Tirmidzi meriwayatkan dalam Sunan-nya²⁴ dari jalur Abu Dhilal, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَامَّةٌ تَامَّةٌ تَامَّةٌ. قَالَ الترمذي عقبه: هذا حديث حسن غريب.

Barangsiapa shalat subuh berjamaah lalu duduk mengingat Allah (berdzikir) hingga terbit matahari, lalu shalat dua rokaat, maka baginya pahala seperti sekali naik haji dan umroh. Nabi lantas menyifati haji dan umroh tersebut dengan kata ‘yang sempurna, sempurna, sempurna!’

Usai meriwayatkannya, At Tirmidzi berkata:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ: عَنْ أَبِي ظِلَالٍ؟ فَقَالَ: هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَاسْمُهُ هِلَالٌ.

“Hadits ini hasan gharib. Aku bertanya kepada Muhammad bin Isma’il (Al Bukhari) tentang status Abu Dhilal? Katanya, dia itu *muqaaribul hadits*. Beliau menambahkan, “(Abu Dhilal) namanya Hilal.”

Apakah Makna Hasan Gharib ?

Imam At Tirmidzi **tidak menjelaskan** apa yang dimaksud dengan istilah ini, sehingga para ahli hadits sejak dahulu hingga sekarang berbeda penafsiran dalam memahaminya. Yang pada intinya, kita tidak dapat memastikan apa yang sebenarnya dimaksud oleh Imam At Tirmidzi saat menghukumi hadits ini.

²⁴ Hadits no 586. Dan dari jalur beliau, Al Baghawi juga meriwayatkannya dalam Syarhussunnah no 710, demikian pula Ibnu Hajar dalam Nataijul Afkar (2/318).

Kemungkinan terbaiknya adalah beliau menghasankan hadits ini sedangkan kemungkinan terburuknya beliau mendhaifkannya. Dengan catatan bahwa apa yang dihasankan oleh At Tirmidzi belum tentu hasan menurut istilah baku dalam ilmu hadits, sebab syarat yang beliau tetapkan dalam menghasankan hadits sangatlah longgar, yaitu²⁵:

- 1- Tidak mengandung perawi yang *muttahaam* (tersangka suka berdusta).
- 2- Bukan hadits yang *syadz*
- 3- Ada lebih dari satu jalur yang meriwayatkan hadits senada.

Jadi yang dipahami dari syarat pertama adalah bahwa adanya perawi yang *dha'if* atau *munkarul hadits* sekalipun tidak menghalangi At Tirmidzi untuk menghasankan haditsnya, karena derajat perawi tersebut masih lebih baik dari *muttahaam bil kadzib*.

Sedangkan yang dipahami dari syarat kedua adalah bahwa adanya sanad yang terputus (*inqitha'*), matan/sanad yang tidak stabil (*idhtirob*), dan *tadlis* juga tidak menghalangi beliau untuk menghasankannya.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa penghasanan Imam At Tirmidzi adalah istilah khusus beliau yang tidak bisa dipahami sebagai hasan secara mutlak menurut istilah baku dalam ilmu *mustholah hadits* kontemporer.

Pengertian *Muqaaribul Hadits*

Lantas apakah pengertian *muqaaribul hadits* yang beliau nukil dari Imam Bukhari terkait Abu Dhilal ini? Adz Dzahabi mengartikannya sebagai (لا يرتقي خبره إلى درجة الصحة والاحتجاج) “Haditsnya tidak sampai ke derajat sahih dan tidak bisa menjadi hujjah.”²⁶

Adz Dzahabi juga menyebutkan (معناها يقارب الناس في حديثه أي (ليس حديث بشاذ ولا منكر) “Artinya, haditsnya mendekati hadits orang-orang, yang artinya tidak *syadz* dan tidak *munkar*.”²⁷

²⁵ Lihat: Al ‘Ilal As Shaghier (bagian terakhir dari Sunan At Tirmidzi).

²⁶ As Siyar 6/205.

²⁷ Muqaddimah Mizanul I’tidal.

Intinya, ini tergolong lafal *ta'dil* yang dilontarkan oleh Imam Bukhari kepada si perawi, hanya saja hadits yang diriwayatkannya tidak menjadi *hujjah* begitu saja, namun perlu dicarikan riwayat lain yang mendukungnya.

Akan tetapi, Imam Bukhari memiliki pendapat lain yang *mendha'ifkan* Abu Dhilal, sebagaimana yang disebutkan oleh Al 'Uqaily dalam Dhu'afa'-nya:

حَدَّثَنِي آدَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ قَالَ: هِلَالٌ أَبُو ظِلَالٍ الْقَسْمَلِيُّ عَنْ أَنَسٍ، عِنْدَهُ مَنَاقِيرٌ.

*Al 'Uqaily berkata: Adam bin Musa menceritakan kepadaku, katanya: Aku mendengar Al Bukhari mengatakan: "Hilal Abu Dhilal Al Qasmali meriwayatkan dari Anas. Dia memiliki hadits-hadits yang munkar."*²⁸

Jadi, riwayat inilah yang lebih relevan bagi Abu Dhilal, terlebih bila disandingkan dengan pendapat imam-imam ahli hadits lainnya yang sepakat *mendha'ifkannya* seperti Ibnu Ma'ien²⁹, An Nasa'i³⁰, Abu Dawud³¹, Ibnu 'Adiy³² dan Al Azdi³³, dan Ibnu Hajar³⁴.

Bahkan selain Imam Bukhari, ada dua ahli hadits lainnya yang menyebutnya suka meriwayatkan hadits-hadits munkar. Salah satunya adalah Abu Ja'far Al 'Uqaily yang juga mengatakan (عنده مناكير)³⁵.

Kemudian Ibnu Hibban yang mengatakan:

كَانَ شَيْخًا مَغْفَلًا يَرُوي عَن أَنَسٍ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ لَا يَجُوزُ الْإِحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ

²⁸ Adh-Dhu'afa' Al Kabir 4/345.

²⁹ Lihat: Tarikh Ibnu Ma'ien riwayat Ad Duuri 4/243 no 4166, Al Jarh wat Ta'dil Ibnu Abi Hatim 9/74, dan Al Kamil Ibnu 'Adiy 8/425.

³⁰ Lihat: Adh Dhu'afa' wal Matrukin linnasa'i, no 606.

³¹ Lihat: Su-alaat Abi 'Ubeid no 401.

³² Lihat: Al Kamil 8/426.

³³ Lihat: Adh Dhu'afa' wal Matrukin Ibnul Jauzy 3/177.

³⁴ Lihat: At Taqrieab no 7349.

³⁵ Lihat: Adh Dhu'afa' al Kabir 4/345 dan Tahdzibut Tahdzib 11/85.

Dia seorang syaikh yang banyak lalai. Suka meriwayatkan dari Anas apa-apa yang bukan merupakan haditsnya Anas. Tidak boleh dijadikan hujjah sama sekali.”³⁶

Bagi yang belum merenungi ucapan Ibnu Hibban di atas, mungkin akan mengira bahwa beliau berlebihan dalam *menjarh*-nya. Akan tetapi, Ibnu Hibban lantas mencontohkan hadits sangat munkar yang diriwayatkan oleh Abu Dhilal dari Anas secara *marfu'*, yaitu yang berlafal:

«إِنَّ عَبْدًا فِي جَهَنَّمَ يُنَادِي أَلْفَ سَنَةٍ: يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اذْهَبْ، فَأْتِنِي بِعَبْدِي هَذَا، فَيَذْهَبُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَجِدُ أَهْلَ النَّارِ مُكَيِّبِينَ عَلَى وُجُوهِهِمْ يَبْكُونَ، فَيَرْجِعُ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيُخْبِرُهُ، فَيَقُولُ: انْتَبِي بِهِ، فَإِنَّهُ فِي مَكَانٍ كَذَا وَكَذَا، فَيُوجِبُهُ عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَقُولُ لَهُ: يَا عَبْدِي كَيْفَ وَجَدْتَ مَكَانَكَ، وَكَيْفَ وَجَدْتَ مَقِيلَكَ؟، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ شَرَّ مَكَانٍ، وَشَرَّ مَقِيلٍ، فَيَقُولُ: رُدُّوا عَبْدِي فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا كُنْتُ أَرْجُو إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا أَنْ تَرُدَّنِي فِيهَا، فَيَقُولُ: دَعُوا عَبْدِي»

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad³⁷, Ibnu Abid Dunya³⁸, Ibnu Abi Hatim³⁹, Abu Ya'la⁴⁰, Ibnu Khuzaimah⁴¹, Ibnu Hibban⁴², Al Baghawi⁴³, dan Ibnul Jauzy⁴⁴; dari berbagai jalur yang bertemu pada perawi bernama **Sallam bin Miskin**, dari Abu Dhilal, dari **Anas bin Malik** secara *marfu'* kurang lebih seperti lafal di atas.

Yang meriwayatkannya dari Sallam bin Miskin adalah: **Al Hasan bin Musa Al Asyab, Syaiban bin Farrukh, Abu Nasr Abdulmalik bin Abdilaziz Attammaar, Abun Nu'man Muhammad ibnul Fadh el As Saduusi, dan Muslim bin Ibrahim Al Faraahiedy.**

³⁶ Lihat: Al Majruhien 3/85.

³⁷ Dalam Musnadnya (21/99-100 no 13411).

³⁸ Dalam Husnuzhzhah Billah (no 110).

³⁹ Dalam Tafsirnya (no 15572).

⁴⁰ Dalam Musnadnya (no 4210).

⁴¹ Dalam Kitabut Tauhid (2/749-750).

⁴² Dalam Al Majruhien (3/85).

⁴³ Dalam Syarhussunnah (no 4361).

⁴⁴ Dalam Al Maudhu'at (3/267).

Jadi, jalur-jalur ini semua perawinya (yang bercetak tebal) adalah *tsiqaat* kecuali Abu Dhilal Al Qasmali, dan dialah satu-satunya yang menjadi tersangka dalam memalsukan hadits ini.

Oleh karenanya, usai meriwayatkannya Ibnul Jauzy mengatakan:

«هذا حديث ليس بصحيح. قال يحيى بن معين: أبو ظلال اسمه هلال ليس بشيء. وقال ابن حبان: كان مغفلاً يروى عن أنس ما ليس من حديثه، لا يجوز الاحتجاج به بحال»

Hadits ini tidak sahih... dst. Tidak shahih di sini maksudnya *maudhu'*. Ini adalah istilah yang digunakan oleh Ibnul Jauzy dalam kitab Al Maudhu'at –yang sengaja disusun untuk menjelaskan hadits-hadits *maudhu'*-. Dan jelas sekali bahwa beliau mengaitkan kepalsuan hadits ini dengan Abu Dhilal.

Ini salah satu bukti bahwa *kedhaifan* Abu Dhilal bukanlah sekedar *dha'if* yang masih layak diperhitungkan dalam *mutaba'at* dan *syawahid*, namun sejatinya ia termasuk perawi yang sangat lemah dan *munkarul hadits*, yang bila meriwayatkan suatu hadits secara independen maka tidak boleh dijadikan sebagai *mutaba'at* maupun *syawahid*.

Jalur kedua:

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁴⁵ dari jalur Bakr bin Khunais, dari Dharrar bin 'Amru, dari Tsabit Al Bunani;

Kemudian diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi⁴⁶ dari jalur Tsawabah bin Mas'ud, dari seseorang yang memberitahunya (*عن حدثه*);

Keduanya (Tsabit dan seseorang tersebut) meriwayatkannya dari Anas bin Malik secara *marfu'* dalam sebuah kisah yang sangat panjang. Dalam kisah tersebut, Nabi menghibur Utsman bin Madh'un tatkala ditinggal mati oleh puteranya, bahwa:

من صلى الغداة في الجماعة، ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس كانت له كحجة مبرورة
وعمره متقبلة

⁴⁵ Dalam Syu'abul Iman no 9762.

⁴⁶ Idem, no 2870 dan 9671.

Barangsiapa shalat subuh berjama'ah lalu berdzikir hingga terbit matahari, maka ia mendapat pahala seperti haji mabrur dan umroh yang diterima. (ini lafal Tsabit Al Bunani)

Sedangkan lafal Tsawabah adalah bahwa fadhilah tersebut bagi yang shalat maghrib berjamaah.

Sanad hadits ini pun *munkar* sekali. Dharrar bin 'Amru dan Bakr bin Khunais semuanya *dha'if*, dan yang paling parah *kedha'ifannya* adalah Dharrar bin 'Amru Al Malathy. Ibnu Hibban berkata dalam Al Majruhien (1/380):

ضرار بن عمرو الملطي، يروي عن يزيد الرقاشي وأهل البصرة. روى عنه الناس، منكر الحديث جداً، كثير الرواية عن المشاهير بالأشياء المناكير، فلما غلب المناكير في أخباره بطل الاحتجاج بآثاره.

Dharrar bin 'Amru Al Malathy, meriwayatkan dari Yazid Ar Raqasyi dan warga Basrah. Orang-orang meriwayatkan dari Dharrar. Dia itu sangat munkarul hadits, banyak meriwayatkan hadits-hadits munkar dari para perawi yang terkenal. Berhubung haditsnya didominasi oleh hadits-hadits munkar, maka ia tidak bisa dijadikan hujjah lagi.

Ibnu 'Adiy juga menganggapnya *munkarul hadits*.⁴⁷

Sedangkan Bakr bin Khunais menurut Ibnu Adiy:

يحدث بأحاديث مناكير عن قوم لا بأس بهم، وهو في نفسه رجل صالح، إلا أن الصالحين، يشبه عليهم الحديث، وربما حدثوا بالتوهم، وحديثه في جملة حديث الضعفاء، وليس ممن يحتج بحديثه.

*Dia meriwayatkan hadits-hadits munkar dari para perawi yang tidak bermasalah. Sebenarnya dia sendiri seorang yang shalih, hanya saja, orang-orang shalih sering kacau dalam meriwayatkan hadits, sehingga terkadang menyampaikan hadits dengan keliru. Haditsnya Bakr ini tergolong hadits *dha'if* dan tidak bisa dijadikan hujjah.⁴⁸*

Dengan demikian, jalur ini pun statusnya *munkar* disamping matannya juga tidak menyebutkan shalat *syuruq* sama sekali.

⁴⁷ Lihat: Al Kamil, 4/100.

⁴⁸ Lihat: idem, 2/25.

Adapun jalurnya Tsawabah bin Mas'ud juga tidak kalah parah, sebab Tsawabah dinyatakan *munkarul hadits*⁴⁹ dan gurunya *mubham* (tersembunyi jati dirinya).

Lantas, bagaimanakah redaksi hadits Anas yang lebih valid?

Terkait fadhilah shalat subuh dan berdzikir hingga terbit matahari, ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud⁵⁰, At Thahawy⁵¹, dan At Thabrani⁵² dari jalur Musa bin Khalaf dari Qatadah dari Anas secara *marfu'*, dengan lafal:

لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل

Duduknya aku bersama orang-orang yang mengingat Allah selepas shalat subuh hingga terbit matahari, lebih kucintai daripada memerdekakan empat orang budak keturunan Ismail.

Hadits ini poros periwayatannya adalah Musa bin Khalaf yang diperselisihkan oleh para ahli hadits. Ada dua riwayat dari Ibnu Ma'ien yang saling bertolak belakang, salah satunya riwayat Ishaq bin Manshur (yang dikenal dengan Al Kausaj Al Marwazi) dan Ahmad bin Abi Yahya Al Baghdadi dari Ibnu Ma'ien bahwa dia itu *laisa bihi ba'sun* (artinya *tsiqah*) namun menurut riwayat Ahmad bin Zuheir (yang dikenal dengan Ibnu Abi Khaitsamah Al Baghdadi) dari Ibnu Ma'ien, dia itu *dha'if*.⁵³

Dalam kaidah *jarh wat ta'dil*, *pendha'ifan* Ibnu Ma'ien lebih dikedepankan karena dua alasan:

Pertama: Berdasarkan kaidah *al Jarh muqaddam 'alat ta'dil*, artinya kritikan harus didahulukan daripada pujian, jika keduanya sama-sama *ghairu mufassar* (tidak dijelaskan alasannya), karena pada dasarnya yang mengkritik mengetahui adanya aib yang tidak diketahui oleh yang memuji.

⁴⁹ Lihat: Lisanul Mizan (2/85).

⁵⁰ Lihat: Sunan Abi Dawud, hadits no 3667.

⁵¹ Lihat: Syarah Musykil Atsar no 3908.

⁵² Lihat: Ad Du'a, hadits no 1878.

⁵³ Riwayat pertama dinukil oleh Ibnu Abi Hatim dalam Al Jarh wat Ta'dil (8/140) dan Ibnu 'Adiy dalam Al Kamil (8/60). Sedangkan riwayat kedua dinukil oleh Ibnu Hibban dalam Al Majruhien (2/240).

Kedua: Yang meriwayatkan *jarh* adalah Imam Ahlul Hadits sekaligus murid Ibnu Ma'ien yang tinggal di Baghdad, dan mereka yang tinggal di Baghdad lebih mengenal pendapat Ibnu Ma'ien karena sekota dengan beliau. Walaupun Ahmad bin Abi Yahya sama-sama dari Baghdad, akan tetapi dia ini kredibilitasnya buruk, bahkan dianggap pendusta oleh Ibrahim Al Ashbahani dan dinyatakan oleh Ibnu Adiy suka meriwayatkan hadits *munkar* dari perawi yang *tsiqah*.⁵⁴ Sehingga pendapat Ibnu Abi Khaitamah lebih dikedepankan dalam hal ini. *Wallahu a'lam*.

Yang menganggapnya *tsiqah* secara mutlak adalah Al 'Ijly dan Ya'qub bin Syaibah.⁵⁵

Adapun Abu Dawud mengatakan (ليس به بأس، ليس بذاك القوي)⁵⁶. Ungkapan ini mengandung pengertian sebagai *talyien* (kritikan ringan yang tidak sampai mendha'ifkannya secara mutlak).

Ad Daraquthni mengatakan (بصري، ليس بالقوي، يعتبر به)⁵⁷ “Dia warga Basrah, tidak terlalu kuat, namun masih layak diperhitungkan.” Ini juga isyarat akan adanya sedikit kelemahan pada si perawi namun tidak menjadikannya tertolak secara mutlak.

Abu Hatim Ar Raazi mengatakan, (صالح الحديث)⁵⁸ Istilah ini digunakan oleh Imam Abu Hatim dalam menyifati ratusan perawi dengan status yang beragam. Adz Dzahabi mengatakan (وهذه العبارة) “Ungkapan ini menunjukkan bahwa teman-teman seangkatannya lebih bagus hafalannya daripada dia.” Dan ini masih tergolong pujian ringan.

Adapun Ibnu Hibban mengatakan:

كَانَ رَدِيءَ الْحِفْظِ يَرُوي عَنْ قَتَادَةَ أَشْيَاءَ مَنَّاكِرٍ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ مَا لَا يَشْبَهُ حَدِيثَهُ فَلَمَّا كَثُرَ ضَرْبُ هَذَا فِي رِوَايَةِ اسْتَحَقَّ تَرْكُ الْإِحْتِجَاجِ بِهِ فِيمَا خَالَفَ الْأَثْبَاتَ وَانْفَرَدَ جَمِيعًا

Dia hafalannya buruk. Dia meriwayatkan dari Qatadah sejumlah hadits munkar dan meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir apa-

⁵⁴ Lihat: Al Kamil (1/321-322).

⁵⁵ Lihat: Ma'rifatu Ats Tsiqaat (2/303) dan Tahdzibut Tahdzib (10/342).

⁵⁶ Su-aalaat Abi 'Ubeid no 267.

⁵⁷ Lihat: Mausuh Aqwal Abil Hasan Ad Daraquthni no 3608.

⁵⁸ Al Jarh wat Ta'dil (8/140).

apa yang tidak mirip dengan haditsnya Yahya. Ketika hal seperti itu banyak dijumpai pada riwayatnya, maka dia layak untuk tidak dijadikan hujjah jika menyelisihi perawi lain yang lebih kuat hafalannya, dan meriwayatkan suatu hadits secara bersendirian.

Jadi, ini merupakan *jarh* yang *mufassar* (dijelaskan alasannya), yang menjadikan kita tidak boleh tergesa-gesa dalam menerima haditsnya Musa bin Khalaf tatkala ia meriwayatkan secara *infirad* (menyendiri) dari Qatadah, seperti hadits yang kita bahas.

Pada intinya jika kita komparasikan dengan pendapat sejumlah ahli hadits yang *mentsiqahkannya* secara mutlak atau menganggapnya pada derajat rawi yang *mu'tabar*, maka hadits ini masih berpeluang untuk dihasankan, wallaahu a'lam.

Menurut Ibnu Hajar, riwayat Qatadah ini sanadnya lebih sahih daripada riwayat Abu Dhilal⁵⁹, sehingga bisa disimpulkan bahwa riwayat inilah yang *ma'ruf* (terkenal), sedangkan riwayat Abu Dhilal tergolong *munkar*⁶⁰. Jadi, ternyata dalam riwayat ini tidak disebutkan anjuran untuk shalat syuruq dan tidak pula dijelaskan bahwa pahalanya adalah seperti haji dan umroh yang sempurna.

Kesimpulan

Hadits Anas tentang shalat syuruq semuanya *munkar* (sangat lemah). Namun fadhilah shalat subuh berjamaah dan berdzikir setelahnya hingga terbit matahari adalah sunnah yang valid berdasarkan hadits-hadits lain.

Kedua: Hadits Abu Umamah dan 'Utbah bin 'Abd

Hadits ini memiliki beberapa jalur sebagai berikut:

Jalur Pertama

⁵⁹ Lihat: Nata-ijul Afkaar, Ibnu Hajar, 2/318. Istilah 'lebih sahih' tidak berarti bahwa pembandingnya adalah hadits shahih, karena beliau sendiri (Ibnu Hajar) sebelumnya telah menyatakannya sebagai hadits dha'if.

⁶⁰ Dan ini merupakan '*illah* tambahan terhadap riwayat Abu Dhilal, sehingga menjadikannya semakin munkar dan sama sekali tidak *mu'tabar*.

Diriwayatkan oleh Ath Thabrani⁶¹ dari jalur Utsman bin Abdirrahman, dari Musa bin Ali, dari Yahya ibnul Harits, dari Al Qasim bin Abdirrahman, dari **Abu Umamah Al Bahili** secara *marfu'* dengan lafal:

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ
انْقَلَبَ بِأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ

Barangsiapa shalat subuh berjamaah, lalu duduk berdzikir mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu shalat dua rakaat, maka ia akan kembali membawa pahala haji dan umroh.

Hadits ini memiliki sejumlah cacat yang juga menjadikannya tertolak, yaitu:

Pertama: Status Utsman bin Abdirrahman dikenal dengan julukan Ath-Thara-ify karena sering meriwayatkan hadits-hadits yang aneh. Berikut ini adalah pendapat para ulama tentangnya:

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: عثمان بن عبد الرحمن التيمي ثقة. وسألت أبي عنه، فقال: صدوق، وأنكر على البخاري إدخاله في «كتاب الضعفاء» وقال: يحول منه، وقال: يروي عن الضعفاء، يُشَبَّهُ بِبَقِيَّةِ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الضَّعْفَاءِ.⁶²

وقال الحاكم أبو أحمد: يعرف بالطرائفي وإنما لقب بذلك لأنه كان يتتبع طرائف الحديث، يروي عن قوم ضعاف، حديثه ليس بالقائم.⁶³

وقال أبو أحمد بن عدي: سمعت أبا عروبة ينسبه إلى الصدق، وقال: لا بأس به، متعبد، ويحدث عن قوم مجهولين بالمناكير. وقال أيضا: سمعت أبا عروبة يقول: كان الطرائفي يروي عن مجهولين، وعنده عجائب، وهو في الجزريين كبقية في الشاميين، لأن بقية أيضا يروي عن مجهولين، وعنده عجائب.

قال أبو أحمد: وصورة عثمان بن عبد الرحمن أنه لا بأس به كما قال أبو عروبة إلا أنه يحدث عن قوم مجهولين بعجائب، وتلك العجائب من جهة المجهولين، وهو في أهل الجزيرة كبقية في أهل الشام، وبقية أيضا يحدث عن مجهولين بعجائب، وهو في نفسه لا بأس به، صدوق، وما يقع في حديثه من الإنكار فإنما هو من جهة من يروي عنهم». ⁶⁴

وقال ابن حبان: «يروى عن أقوام ضعاف أشياء يدلونها عن الثقات حتى إذا سمعها المستمع لم يشك في وضعها، فلما كثر ذلك في أخباره ألزقت به تلك الموضوعات،

⁶¹ Lihat: Al Mu'jamul Kabir, Ath Thabrani, no 885.

⁶² Lihat: Al Jarh wat Ta'dil, 6/157-158.

⁶³ Lihat: Tahdzibul Kamal 19/430.

⁶⁴ Lihat: Al Kamil 6/295-298.

وحمل على الناس في الجرح، فلا يجوز عندي الاحتجاج برواياته كلها على حالة من الأحوال لما غلب عليها من المناكير عن المشاهير، والموضوعات عن الثقات»⁶⁵.
وأوجز الأقوال وأعدلها: قول ابن حجر «التقريب» (11/2) : صدوق، أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، فضعف بسبب ذلك.

Bisa disimpulkan bahwa perawi seperti ini walaupun bukanlah pendusta, namun bila ia sendirian meriwayatkan hadits dari guru yang *majhul* atau lemah, maka haditsnya *munkar*. Sebagaimana dalam sanad hadits ini.

Kedua: Guru Ath Thara-ify di sini adalah salah seorang perawi yang *majhul*, yaitu Musa bin Ali. Kami tidak menemukan perawi dengan nama seperti ini dalam kitab-kitab *rijaalul hadits*. Ada seorang perawi yang secara tulisan sama persis dengannya (موسى بن علي) namun ejaannya berbeda, yaitu Musa bin ‘Ulayy, hanya saja kami tidak mendapati dalam biografi Musa bin ‘Ulayy ini bahwa ia memiliki murid bernama Utsman bin Abdurrahman maupun guru bernama Yahya ibnul Harits (Adz Dzimari). Jadi, dapat dipastikan bahwa Musa bin Ali adalah perawi yang *majhul*, yang meriwayatkan hadits ini dari gurunya yang bernama Yahya ibnul Harits dengan lafal seperti di atas.

Ketiga: Lafal yang diriwayatkan oleh Musa bin Ali ini menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh sejumlah murid Yahya ibnul Harits Adz Dzimari, seperti: Shadaqah bin Khalid⁶⁶ (*tsiqah*), Al Haitam bin Humeid⁶⁷ (*shaduq*), Isma’il bin ‘Ayyasy⁶⁸ (*shaduq*), dan Al Walid bin Muslim⁶⁹ (*tsiqah*). Mereka semuanya meriwayatkan dari jalur yang sama (yakni dari Yahya, dari Al Qasim, dari Abu Umamah) namun dengan lafal yang berbeda, yaitu:

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهَّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ

⁶⁵ Lihat: Al Majruhien 2/97.

⁶⁶ Lihat: As Sunan Al Kubro, Al Baihaqi, no 4910.

⁶⁷ Lihat: Sunan Abi Dawud, no 558.

⁶⁸ Lihat: Musnad Ahmad, no 22304.

⁶⁹ Lihat: Al Mu’jamul Kabir, Ath Thabrani, no 7578.

Barangsiapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk menunaikan shalat wajib, maka pahalanya seperti orang yang haji sambil ihram. Dan barangsiapa berangkat untuk shalat dhuha, semata-mata ia berdiri untuk shalat dhuha, maka pahalanya seperti pahala orang yang umroh. Dan melakukan shalat setelah shalat tanpa berbuat sia-sia diantara keduanya, akan tercatat dalam 'illiyien.

Kendatipun riwayat ini lebih baik daripada yang sebelumnya, ia masih memiliki cacat pada sanad sekaligus matannya, yang menurut penelitian kami, kedua cacat tersebut menjadikannya tertolak pula.

Dari segi sanad, cacatnya ialah pada perawi yang bernama Al Qasim bin Abdirrahman Asy Syami. Dia ini tergolong perawi yang diperselisihkan statusnya oleh para ulama. Berikut ini pendapat sejumlah ulama *jarh wat ta'dil* tentangnya⁷⁰:

Dia dianggap tsiqah oleh Ibnu Ma'ien, At Tirmidzi, Abu Ishaq Al Harby, Ya'qub bin Syaibah, Al 'Ijly, dan Ya'qub bin Sufyan Al Farisi.

Abu Hatim Ar Razi mengatakan: (حديث الثقات عنه مستقيم، لا بأس) *Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh para perawi tsiqah dari Al Qasim ini sifatnya benar, tidak ada masalah. Yang diingkari pada Al Qasim ialah apa yang diriwayatkan oleh para perawi dha'if darinya.*

Ibnu Hibban mengatakan: (كان يروى عن الصحابة المعضلات) *Dia suka meriwayatkan hadits-hadits yang bermasalah dari para sahabat.*

Al Ghallabi mengatakan: (منكر الحديث) *munkarul hadits.*

Imam Ahmad pernah ditanya oleh puteranya, Abdullah, tentang Al Qasim Abu Abdirrahman ini, maka beliau mengatakan (قال بعض الناس: هذه الأحاديث المناكير التي يرويها عنه جعفر بن الزبير، و بشر بن نمير، ومطرح، فقال أبي: على بن يزيد من أهل دمشق حدث عنه مطرح، ولكن) *Ada sebagian orang mengatakan bahwa hadits-hadits munkar yang*

⁷⁰ Lihat: Tahdziebut Tahdzieh 8/322-324.

diriwayatkan dari Al Qasim oleh murid-muridnya yang bernama Ja'far bin Zubeir⁷¹, Bisyr bin Numeir⁷² dan Muttorih. Ali bin Yazid adalah warga Damaskus yang juga gurunya Muttorih. Akan tetapi orang-orang mengatakan bahwa hadits-hadits munkar ini sumbernya adalah Al Qasim, walaupun murid-muridnya tsiqat, namun sumbernya (guru mereka) lah penyebabnya.

Abu Bakr Al Atsram mengatakan:

سمعت أبا عبد الله، وذكر له حديث عن القاسم الشامي عن أبي أمانة: أن الدباغ طهور. فأنكره وحمل على القاسم، وقال: يروى على بن يزيد هذا عنه أعاجيب، وتكلم فيها، وقال: ما أرى هذا إلا من قبل القاسم: قال أبو عبد الله: إنما ذهب رواية جعفر بن الزبير لأنه إنما كانت روايته عن القاسم. قال أبو عبد الله: لما حدث بشر بن نمير عن القاسم، قال شعبة: ألحقوه به.

Ketika disebutkan kepada Abu Abdillah (Imam Ahmad) tentang haditsnya Al Qasim Asy Syami dari Abu Umamah yang berbunyi bahwa penyamakan kulit itu berarti menyucikan kulit tsb, beliau (Imam Ahmad) mengingkarinya dan menyalahkan Al Qasim. Beliau mengatakan bahwa Ali bin Yazid meriwayatkan hadits-hadits aneh dari Al Qasim, dan beliau mengritiknya. Beliau juga mengatakan: Menurutku, sumber kesalahan ini adalah dari Al Qasim. Beliau juga mengatakan: Riwayatnya Ja'far bin Zubeir menjadi tidak berarti karena dia hanya meriwayatkan dari Al Qasim. Beliau juga mengatakan bahwa ketika Bisyr bin Numeir meriwayatkan dari Al Qasim, maka Syu'bah berkata: Ikutkan dia kepadanya.⁷³

Ja'far bin Muhammad bin Aban Al Harrani mengatakan, aku mendengar Ahmad bin Hambal saat mendengar hadits yang disebutkan padanya Al Qasim bin Abdirrahman Maula Yazid bin Mu'awiyah, ia berkomentar: Dia ini munkar karena sejumlah haditsnya dan hadits-hadits tersebut membuat orang merasa aneh. Menurutku, sumber masalahnya tidak lain tidak bukan adalah Al Qasim itu sendiri.

⁷¹ Dia adalah perawi yang matruukul hadits walaupun dirinya seorang yang shalih. (Taqrribut Tahdzib no 939).

⁷² Dia adalah perawi yang matruk dan muttahaam (tersangka berdusta). (Taqrribut tahdzib no 706).

⁷³ Maksudnya wallaahu a'lam ialah bahwa kedudukan mereka berdua disamakan oleh Syu'bah.

Sedangkan Imam Bukhari menganggap bahwa jika yang meriwayatkan dari Al Qasim adalah semisal Yahya ibnul Harits, maka hadits-haditsnya tergolong *muqaaribah*. Artinya, tetap saja ia tidak menjadi hujjah dengan sendirinya.

Kemudian, Al Hafizh Ibnu Hajar menyimpulkannya sebagai (صدوق يغرب كثيرا) “Shaduq, namun banyak meriwayatkan hadits gharieb.” Wallaahu a’lam.

Yang rajih menurut kami dari komentar para ulama di atas terkait hadits ini adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Sebab dalam meriwayatkan hadits shalat syuruq ini, kami menemukan bahwa murid-murid Al Qasim yang *tsiqaat* maupun *dhu’afaa’* semuanya meriwayatkan hadits yang senada. Ini menunjukkan bahwa memang sumbernya adalah guru mereka (Al Qasim), bukan murid-muridnya.

Selain diriwayatkan oleh Al Qasim, hadits ini memiliki jalur lainnya, yaitu dari jalur Al Walid bin Muslim, *haddatsana* Hafs bin Ghailan, ‘an Makhul, ‘an Abi Umamah secara *marfu’* dengan lafal:

مَنْ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فِي الْجَمَاعَةِ، فَهِيَ كَحَجَّةٍ، وَمَنْ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ تَطَوُّعٍ فَهِيَ كَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ

*Barangsiapa berjalan untuk melakukan shalat wajib berjamaah, maka pahalanya seperti haji. Sedangkan barangsiapa berjalan untuk melakukan shalat sunnah, maka pahalanya seperti umrah yang sempurna.*⁷⁴

Sepintas, jalur ini nampak sebagai *mutabi’* bagi riwayat Al Qasim yang bisa saja menguatkannya. Akan tetapi hadits ini juga memiliki beberapa cacat tersembunyi yang baru nampak setelah kami telusuri jalur-jalurnya satu persatu.

Cacat pertama pada hadits ini adalah bahwa ia berporos pada Al Walid bin Muslim Al Qurasyi Ad Dimasyqi yang *tsiqah* namun banyak melakukan *tadlis taswiyah*⁷⁵ (jenis *tadlis* paling jelek, yaitu menggugurkan perawi *dha’if* di antara dua perawi *tsiqah* yang salah satunya pernah mendengar hadits dari yang lainnya).

⁷⁴ HR. At Thabrani dalam Al Mu’jamul Kabir (7578, 7582

⁷⁵ Lihat: Taqribut Tahdzieb no. 7456.

Perawi seperti ini haditsnya dianggap lemah jika dia tidak terus terang menggunakan *shighat tahdits* (haddatsana/sami'tu) pada setiap tingkatan sanadnya. Dalam sanad hadits ini dia hanya terus terang menggunakan *shighat* (حدثنا) dari gurunya, namun antara gurunya (Hafs bin Ghailan) dengan Makhul, maupun antara Makhul dengan Abu Umamah, semuanya menggunakan *shighat* (عن) yang bisa berarti tersambung maupun terputus. Inilah cacat pertama yang menjadikan hadits ini *dha'if*.


Cacat yang kedua ialah karena Makhul dinyatakan tidak pernah berjumpa dengan Abu Umamah oleh Imam Abu Hatim Ar Razi, dan beliau juga terkenal suka *memursalkan* hadits, alias meriwayatkan hadits dari sejumlah orang yang tidak pernah berjumpa dengannya.⁷⁶

Cacat yang kedua ini ditolak oleh para *muhaqqiq* musnad Imam Ahmad dengan sejumlah alasan yang memang logis⁷⁷, akan tetapi tidak berarti bahwa terbantahnya cacat yang kedua ini lantas menjadikan riwayat Makhul tersebut valid dan dapat memperkuat riwayat Al Qasim. Karena masih ada cacat yang ketiga.

Cacat yang ketiga adalah adanya *mukholafah* (penyelisihan) pada riwayat Hafs bin Ghailan tatkala bersendirian dalam meriwayatkan hadits ini dibanding saat dia meriwayatkannya bersama perawi lainnya. Penjelasannya adalah dalam pohon *sanad* berikut:

⁷⁶ Lihat: Jami'ut Tahsiil no 53 dan 796.

⁷⁷ Lihat: Musnad Imam Ahmad cet. Ar Risalah jilid 36 hal 642.



Keterangan gambar:

- (طب) : Ath Thabrani dalam Al Mu'jamul Kabir
- (طص) : Ath Thabrani dalam Al Mu'jamus Shaghir
- (الشاميين) : Ath Thabrani dalam Munad Asy Syamiyyin

Dari *syajaratul isnad* di atas, dapat disimpulkan bahwa Al Walid bin Muslim meriwayatkan hadits ini dalam 4 (empat) versi,

Versi pertama adalah riwayat beliau dari Hafs bin Ghailan saja (bertanda •), dari Makhluf, dari Abu Umamah. Yang meriwayatkan seperti ini adalah 2 (dua) orang murid Al Walid bin Muslim, yaitu Ali bin Bahr dan Abu Khaitamah Zuheir bin Harb.⁷⁸

Versi kedua adalah riwayat beiau dari Hafs bin Ghailan yang digabung dengan Yahya ibnul Harits (*tsiqah*) (bertanda =)⁷⁹,

⁷⁸ Diriwayatkan oleh At Thabrani dalam Al Mu'jamul Kabir no 7578 dan 7582, dan juga dalam Musnad Asy Syamiyyin no. 1048, 1049, 3412, dan 3416.

⁷⁹ Diriwayatkan oleh Ath Thabrani dalam Al Mu'jamul Kabir no 7735 dan 7764, dan juga dalam Al Mu'jamus Shaghir no 477.

Versi ketiga adalah riwayat beliau dari Hafs bin Ghailan yang digabung dengan Abdurrahman bin Yazid bin Jabir (*tsiqah*) (bertanda X)⁸⁰,

Versi keempat adalah riwayat beliau dari Ustman bin Abi Al 'Atikah, dari Ali bin Yazid Al Alhani (*dha'if*) (bertanda ■)⁸¹,

Versi kedua hingga keempat ini menjadikannya sebagai haditsnya Al Qasim bin Abdurrahman Asy Syami, bukan sebagai haditsnya Makhul. Padahal di antara mereka terdapat dua perawi *tsiqah* yaitu Yahya ibnul Harits dan Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, lalu seorang perawi *dha'if* yaitu Ali bin Yazid, ditambah Hafs bin Ghailan Abu Mu'ayyid itu sendiri yang diperselisihkan oleh para ulama.⁸²

Satu-satunya yang meriwayatkan hadits ini dari Makhul adalah Hafs bin Ghailan, dan itupun tatkala ia meriwayatkannya secara sendirian. Sedangkan dalam versi kedua dan ketiga ia menisbatkannya kepada Al Qasim, sebagaimana riwayat yang terkenal.

Jelaslah bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh Hafs bin Ghailan dalam hal ini, sebab hadits ini dikenal sebagai haditsnya Al Qasim, dan diriwayatkan oleh sejumlah murid Al Qasim baik yang *tsiqat* maupun yang *dhu'afa'*.

Kesimpulannya, riwayat Makhul ini derajatnya *syadz* (keliru), karena Hafs bin Ghailan bersendirian dalam meriwayatkannya dan menyelisihinya sendiri maupun sejumlah perawi lainnya. Sehingga secara sanad ia tidak bisa memperkuat riwayat Al Qasim, karena yang benar ialah bahwa riwayat ini kembalinya kepada Al Qasim itu sendiri.

Wallaahu a'lam.

Adapun dari segi matan, pahala yang dijanjikan dalam hadits ini sangat luar biasa, padahal amalannya ringan sekali. Ia lebih ringan dari shalat syuruq dari segi caranya dan dapat

⁸⁰ Diriwayatkan oleh Ath Thabrani dalam Al Mu'jamul Kabir no 7763 dan Musnad Asy Syamiyyin no 593.

⁸¹ Diriwayatkan oleh Ath Thabrani dalam Al Mu'jamul Kabir no 7887 dan 7905.

⁸² Dia dianggap *tsiqah* oleh mayoritas ulama dan *didha'ifkan* atau *ditalyien* oleh sebagian kecilnya. Ibnu Hajar menyimpulkannya sebagai perawi yang *shaduq*, *faqih*, dan tersangka berpemahaman *qadariyyah*. (At taqrib no 1432).

dilakukan hingga lima kali dalam sehari, padahal shalat syuruq lebih berat syaratnya dan hanya dapat dilakukan sekali dalam sehari. Bahkan pahalanya lebih hebat dari pahala menjaga shalat wajib lima waktu dalam sehari-semalam!!

Sebab dalam shalat syuruq, pahala yang dijanjikan terkait dengan tiga hal, yaitu shalat subuh berjamaah, lalu duduk berdzikir hingga matahari terbit, kemudian shalat dua rakaat.

Sedangkan dalam hadits ini pahala haji didapat cukup dengan berjalan menuju masjid untuk shalat fardhu berjamaah **satu kali** (apa pun itu). Sedangkan pahala umroh didapat dengan berjalan ke masjid untuk shalat sunnah **satu kali**, yang dalam riwayat lain disebutkan sebagai shalat dhuha.

Padahal, shalat sunnah lebih *afdal* dilakukan di rumah, daripada di masjid⁸³, sedangkan waktu shalat dhuha lebih *afdal* dilakukan saat matahari mulai panas menjelang siang, bukan di awal pagi.⁸⁴

Kemudian, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits-hadits *muttafaq 'alaih*, bahwa pahala bagi orang yang rajin shalat lima waktu 'hanyalah' diampuni dosa-dosa kecilnya selama dia menjauhi dosa-dosa besar⁸⁵. Lantas bagaimana mungkin orang yang hanya sekali berangkat ke masjid untuk shalat fardhu bisa mendapatkan pahala haji? Padahal pahala haji adalah seperti bayi baru lahir⁸⁶, alias bebas dari semua dosa??⁸⁷

⁸³ HR. Al Bukhari no 731 dan Muslim no 781.

⁸⁴ Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahihnya (no 748) bahwa sahabat Zaid bin Arqam melihat sejumlah orang sedang shalat di waktu dhuha (awal pagi), maka kata beliau: "Sebenarnya mereka sudah tahu bahwa shalat di selain waktu ini adalah lebih afdhal. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, 'Shalatlal orang-orang yang taat adalah ketika telapak kaki anak unta mulai kepanasan'."

⁸⁵ HR. Al Bukhari no 528 dan Muslim no 233, 667, dan 668. Jumhur Ulama Ahlussunnah wal Jama'ah menafsirkan bahwa yang terhapus melalui shalat lima waktu adalah dosa-dosa kecil saja. Bahkan Ibnu Abdil Bar menukil adanya ijma' akan hal ini. Lihat Fathul Bari Ibnu Rojab, 4/222-223.

⁸⁶ HR. Al Bukhari no 1819 dan Muslim no 1350. Yakni haji tanpa berbuat *rafats* dan kefasikan.


⁸⁷ Demikian dalam syarah hadits ini (lihat: Fathul Bari Ibnu Hajar, 4/20 dan Syarah Shahih Muslim An Nawawi 9/119). Artinya, pahala haji tidak hanya menggugurkan dosa kecil namun semua dosa, karena bayi yang baru lahir tidak memiliki dosa apa pun. Wallaahu a'lam.

Ini kembali membuktikan kebenaran pernyataan Imam Ahmad, bahwa Al Qasim memang sering meriwayatkan hadits-hadits yang aneh bin ajaib dari Abu Umamah, dan hadits ini adalah salah satunya.

Jalur Kedua

Diriwayatkan oleh Al Ahwash bin Hakiem dalam 4 (empat) versi. Terkadang ia meriwayatkannya sebagai haditsnya Abu Umamah saja, di kali lain sebagai haditsnya Utbah bin ‘Abd saja, lalu sebagai haditsnya Abu Umamah dan Utbah, dan terkadang sebagai haditsnya Ibnu ‘Umar.

Agar lebih mudah dipahami, *takhrijnya* kami buat dalam bentuk pohon *sanad* (*syajaratul isnad*) berikut:



Versi pertama: Diriwayatkan oleh Bisyr bin ‘Umarah, Marwan bin Mu’awiyah, dan Al Walid bin Qasim; ketiganya dari Al Ahwas bin Hakiem, dari Abdullah bin Ghabir Abu Amir Al Alhani, dari ‘Utbah dan Abu Umamah secara marfu’ dengan lafal:

من صلى صلاة الصبح في جماعة، ثم ثبت في المسجد يسبح الله سبحه الضحى، كان له كأجر حاج ومعتمر، تاما له حجته وعمرته

Barangsiapa shalat subuh berjamaah, lalu tetap berada di masjid untuk bertasbih kepada Allah di waktu dhuha⁸⁸, maka dia mendapatkan pahala orang yang naik haji dan umroh, yang sempurna haji dan umronya.⁸⁹

Versi kedua: Diriwayatkan oleh Muhammad bin Fudhail dan Al Muharibi; keduanya dari Al Ahwas bin Hakiem, yang meriwayatkannya dari Abdullah bin Ghabir, dari Utbah bin ‘Abd yang meriwayatkannya dari Abu Umamah secara marfu’ dan dengan tambahan pada lafalnya:

من صلى صلاة الصبح في جماعة، ثم ثبت في المسجد يسبح الله سبحه الضحى، فصلى ركعتين أو أربعاً، كان له كأجر حاج ومعتمر، تاما له حجته وعمرته

Barangsiapa shalat subuh berjamaah, lalu tetap berada di masjid untuk bertasbih kepada Allah di waktu dhuha, kemudian shalat dua rokaat atau empat rokaat, maka dia mendapatkan pahala orang yang naik haji dan umroh dengan sempurna.⁹⁰

Versi ketiga: Diriwayatkan oleh Al Muharibi juga, dari Al Ahwas bin Hakiem, dari Abdullah bin Ghabir, dari Abu Umamah saja (tanpa menyebutkan ‘Utbah)⁹¹ secara *marfu’* dengan lafal:

مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ يَنْبُتُ فِيهِ حَتَّى يُصَلِّيَ سُبْحَةَ الضُّحَى، كَانَ كَأَجْرِ حَاجٍّ، أَوْ مُعْتَمِرٍ تَامًا حَجَّتُهُ وَعُمَرَتُهُ

Barangsiapa shalat subuh di masjid secara berjamaah, lalu dia tetap di sana hingga melakukan shalat dhuha, maka pahalanya

⁸⁸ Istilah bertasbih di waktu dhuha disini memiliki dua penafsiran. Bias ditafsirkan sebagai shalat dhuha itu sendiri, namun bisa juga ditafsirkan sebagai bacaan tasbih tanpa shalat. Penafsiran yang kedua ini lebih rajih karena sesuai dengan riwayat Al Ahwas bin Hakiem lainnya.

⁸⁹ Diriwayatkan oleh Ad Dinawari dalam Al Mujalasa no 3089; Ath Thabrani dalam Al Mu’jamul Kabir 17/129; Ibnu Syahien dalam At Targhib no 116, dan Al Mahamili dalam Amali-nya 2/481.

⁹⁰ Diriwayatkan oleh Al Mahamili dalam Amali-nya, 2/481 dan Abu Ya’la sebagaimana dalam Al Mathalibul ‘Aliyah no 656.

⁹¹ Ada kemungkinan telah terjadi salah tulis dalam sanad hadits ini, dari yang semestinya tertulis (عتبة بن عبد وأبي أمامة) menjadi (عتبة بن عبد عن أبي أمامة). Jika memang demikian halnya, berarti hanya ada tiga versi.

seperti pahala orang yang haji atau umroh, yang sempurna haji dan umrohnya.⁹²

Versi keempat: Diriwayatkan oleh Abu Mu'awiyah Adh Dhorir, dari Al Ahwas bin Hakiem, dari Khalid bin Ma'dan, dari **Ibnu Umar** secara *marfu'* dengan lafal yang agak berbeda lagi:

من صلى الفجر، ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين من الضحى كانت له صلاته تعدل حجة وعمره متقبلتين

Barangsiapa shalat subuh, lalu duduk di tempat shalatnya untuk berdzikir kepada Allah hingga terbit matahari, lalu shalat dhuha dua rakaat, maka shalat itu setara dengan sekali haji dan sekali umroh yang keduanya diterima.

Dalam hal ini, terjadi perbedaan antara murid-murid Abu Mu'awiyah. Versi keempat di atas adalah jalur periwayatan menurut dua murid Abu Mu'awiyah yang bernama Muhammad bin Abdul A'la As Shon'ani dan Musa bin Marwan.

Sedangkan menurut muridnya yang bernama Salm bin Mughiroh, Abu Mu'awiyah meriwayatkannya dari Mis'ar, dari Khalid bin Ma'dan, dari Ibnu Umar secara *marfu'* (tanpa menyebutkan Al Ahwas bin Hakiem), sedangkan lafalnya tidak menyebutkan *berdzikir kepada Allah*. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al Asbahani.⁹³

Usai meriwayatkannya, Abu Nu'aim berkata: (تفرد به سلم عن) (أبي معاوية) “Salm bersendirian dalam meriwayatkannya dari Abu Mu'awiyah.” Maksudnya ialah bahwa beliau *mendha'ifkan* riwayat ini, sehingga yang benar ialah riwayat yang menyebutkan Al Ahwas bin Hakiem dalam sanadnya.

Kesimpulannya, hadits ini kembalinya kepada Al Ahwas bin Hakiem. Dialah yang menjadi cacat utama dalam hadits yang *mudhtorib* sanad serta matannya ini.⁹⁴ Sehingga dengan demikian,

⁹² Diriwayatkan oleh Ath Thabrani dalam Al Mu'jamul Kabir no 7663.

⁹³ Dalam Hilyatul Auliya' 7/237.

⁹⁴ Hadits *mudhtorib* tergolong sangat lemah dan tidak bisa diperkuat maupun memperkuat.

hadits ini sebenarnya adalah satu hadits yang diriwayatkan secara kacau oleh Al Ahwas bin Hakiem sehingga terkesan menjadi beberapa hadits sekaligus.

Berikut ini adalah penjelasan para ahli hadits tentang status Al Ahwas bin Hakiem:

قال ابن أبي حاتم «الجرح والتعديل» (327/2) : وسمعت أبي رحمه الله يقول: الأحوص بن حكيم ليس بقوي، منكر الحديث، وكان ابن عيينة يقدم الأحوص على ثور في الحديث، فغلط ابن عيينة في تقديم الأحوص على ثور، ثور صدوق، والأحوص منكر الحديث .

*Abdurrahman bin Abi Hatim pernah mendengar bahwa ayahnya (Abu Hatim Ar Razi) mengatakan: Al Ahwas bin Hakiem ini tidak kuat hafalannya dan munkarul hadits. Ia (Abu Hatim) menyalahkan Sufyan bin Uyaiyah yang menganggap Al Ahwas bin Hakiem lebih baik daripada Tsaur bin Yazid. Tsaur itu shaduh sedangkan Al Ahwas bin Hakiem munkarul hadits, lanjut Abu Hatim.*⁹⁵

وأخبرنا صالح بن أحمد بن حنبل قال قال أبي: الأحوص بن حكيم لا يروى حديثه، يرفع الأحاديث إلى النبي ﷺ.

وقال أبو بكر بن عياش: قيل للأحوص بن حكيم: ما هذه الأحاديث التي تحدث بها عن النبي ﷺ؟ قال: لِمَ، أليس الحديث كله عن النبي ﷺ؟

وقال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن الأحوص بن حكيم؟ فقال: ضعيف لا يسوى حديثه شيئاً. قال أبو عبد الله: كان له عندي شيء فخرفته.

Imam Ahmad berkomentar tentang Al Ahwas bin Hakiem bahwa haditsnya tidak layak diriwayatkan, sebab dia menisbatkan banyak hadits (yang tidak benar) kepada Nabi.

Menurut Imam Ahmad, Abu Bakr bin ‘Ayyash menceritakan bahwa Al Ahwas bin Hakiem pernah ditanya: “Hadits-hadits apa ini yang kau riwayatkan dari Nabi saw?” Jawab Al Ahwas bin Hakiem:

⁹⁵ Lihat: Al Jarh wat Ta’dil 2/328.

“Kenapa memang? Bukankah semua hadits adalah dari Nabi saw?”⁹⁶

*Beliau juga mengatakan bahwa Al Ahwas bin Hakiem itu dha'if, haditsnya tidak berarti sama sekali. Aku pernah mencatat sedikit haditsnya, kemudian aku sobek-sobek!*⁹⁷

Munkarul hadits menurut Imam Ahmad di sini artinya tidak layak untuk dijadikan *mutabi'* maupun *syahid*, sebab dalam riwayat lainnya beliau telah menyatakan bahwa haditsnya Al Ahwas bin Hakiem tidak layak untuk diriwayatkan, bahkan beliau merobek-robeknya. Andai ia masih bermanfaat sebagai *mutabi'* maupun *syahid*, niscaya tidak akan disikapi seperti itu oleh Imam Ahmad.

وقال ابن حبان عن الأحوص هذا: يروي المناكير عن المشاهير، وكان ينتقص علي بن أبي طالب، تركه يحيى القطان وغيره. ثم ساق ابن حبان ثلاثة من مناكيره ثالثها هذا الحديث، فقال: والحديث الثالث وإن روي عن غير هذا الطريق فليس بصحيح.⁹⁸

*Sedangkan Ibnu Hibban mengatakan bahwa Al Ahwas bin Hakiem ini sering meriwayatkan hadits-hadits munkar dari para perawi yang terkenal... lalu beliau mengomentari hadits Al Ahwas bin Hakiem terkait shalat syuruq ini dengan mengatakan bahwa **Hadits yang ketiga ini (tentang shalat syuruq) walaupun diriwayatkan dari selain jalur ini, tetap saja tidak shahih.***

Apa yang dinyatakan oleh Ibnu Hibban ini patut kita renungi dengan seksama... beliau mengetahui bahwa hadits tentang shalat syuruq ini memiliki banyak jalur periwayatan, akan tetapi beliau tetap saja menganggapnya tidak shahih. Istilah tidak shahih menurut Ibnu Hibban artinya menafikan adanya hadits yang *shahih*

⁹⁶ Jawaban ini menunjukkan bahwa Al Ahwas berbuat seenaknya dalam meriwayatkan hadits dan tidak mempedulikan bagaimana riwayat yang benar. Yang penting semuanya disandarkan kepada Nabi !!

⁹⁷ Lihat: Mausua'ah Aqwal Imam Ahmad bin Hambal fi Rijaalil Hadits wa 'Ilalihi, 1/72-73.

⁹⁸ Ini penjelasan yang sangat penting dari seorang Imam yang pakar dalam mengkritisi hadits, yang menunjukkan bahwa Ibnu Hibban tidak terpedaya dengan banyaknya jalur periwayatan hadits ini lantas menganggapnya dapat saling memperkuat. Karena hadits Abu Umamah, Utbah bin 'Abd, dan Ibnu Umar ternyata bermuara dari satu perawi, yaitu Al Ahwash bin Hakiem.

maupun *hasan* dalam bab ini, sehingga yang tersisa hanyalah hadits *dha'if* saja.

Ibnu Hajar mengatakan:

لم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرجوا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف، لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسمه.⁹⁹

Dalam kitab mereka, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban tidak berkomitmen untuk meriwayatkan hadits shahih yang terkumpul padanya semua syarat yang disebutkan oleh Ibnu Shalah. Sebab mereka berdua tidak membedakan antara yang shahih dengan yang hasan. Bagi mereka berdua, hadits hasan adalah bagian dari hadits shahih, bukan jenis lain yang berbeda.

Kesimpulan

Hadits Abu Umamah dalam bab ini semua sanadnya tergolong *munkar* (tertolak). Bahkan ucapan Ibnu Hibban di atas menegaskan tidak adanya hadits yang valid dalam bab ini. *Wallahu a'lam.*

Ketiga: Hadits Ibnu Umar

Ath Thabrani¹⁰⁰ dan As Sarraj¹⁰¹ meriwayatkan dari jalur Al Fadhl bin Muwaffaq, dari Malik bin Mighwal, dari Nafi', dari Ibnu Umar dengan lafal:

كان رسول الله ﷺ «إذا صلى الفجر لم يقم من مجلسه حتى تمكنه الصلاة»، وقال: «من صلى الصبح، ثم جلس في مجلسه حتى تمكنه الصلاة، كانت بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين»

Konon Rasulullah selepas shalat subuh tidak meninggalkan tempatnya hingga beliau dapat mengerjakan shalat (masuk waktu dhuha). Beliau bersabda, “Barangsiapa shalat subuh lalu duduk di tempatnya hingga dapat melakukan shalat (di waktu dhuha), maka kedudukannya seperti melakukan umroh dan haji yang keduanya diterima.”

⁹⁹ An Nukat, 1/290.

¹⁰⁰ Lihat: AlMu'jamul Ausath, 5/375 no 5602.

¹⁰¹ Lihat: Musnad As Sarraj, no 1236.

Ath Thabrani lantas mengatakan: (لم يرو هذا الحديث عن مالك بن مغول إلا الفضل بن موفق) “Tidak ada yg meriwayatkan hadits ini dari Malik bin Mighwal selain Al Fadhel bin Muwaffaq.”

Ini adalah isyarat akan adanya ‘illah, yaitu tafarrud (bersendirinya) Al Fadhl bin Muwaffaq dalam meriwayatkan hadits dari seorang perawi yang terkenal *tsiqah*. Padahal, Al Fadhl bin Muwaffaq dinyatakan oleh Imam Abu Hatim Ar Razi sebagai (ضعيف الحديث كان شيخا صالحا قرابة لابن عيينة وكان يروى احاديث موضوعه) “Dia itu haditsnya lemah. Dia seorang syaikh yang shalih dan kerabatnya Sufyan bin ‘Uyainah. **Dia suka meriwayatkan hadits-hadits palsu**”¹⁰².

Jadi, hadits ini derajatnya *munkar semi palsu* !! Syaikh Al Albani juga menyatakannya *munkar*.¹⁰³

Kesimpulan

Hadits Ibnu Umar dalam bab ini walaupun diriwayatkan dari beberapa jalur akan tetapi semuanya tidak ada yang sah (valid) dari sisi sanad, karena semuanya tergolong *munkar* dan lafalnya pun *mudhthorib* (tidak senada).

Keempat: Hadits Aisyah

Hadits ini memiliki dua jalur:

Pertama: jalurnya Hisyam bin ‘Urwah, dari bapaknya (‘Urwah), dari Aisyah.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Adiy dari jalur Abu Hudzaifah Ishaq bin Bisyr Al Bukhari, *haddatsana* Sufyan Ats Tsauri, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari bapaknya, dari ‘Aisyah, dari Nabi yang bersabda,

«من صلى الفجر يوم الجمعة، ثم وحد الله في مجلسه حتى تطلع الشمس غفر له الله عز وجل ما سلفه، وأعطاه الله أجر حجة وعمره، وكان ذلك أسرع ثوابا، وأكثر مغنما»

¹⁰² Lihat: Al Jarh wat Ta’dil, Ibnu Abi Hatim, 7/62.

¹⁰³ Lihat: Silsilah Hadits Dha’if Al Albani, 14/505. Akan tetapi beliau menghasankan matan haditsnya karena dianggap memiliki *syawahid* (yaitu haditsnya Anas dan Abu Umamah), sebab beliau menganggap bahwa kedua hadits tersebut tergolong dha’if saja, bukan *munkar*, sehingga bisa saling menguatkan. Namun yang rajih ialah bahwa hadits Anas maupun Abu Umamah tidak ada yang bisa saling menguatkan. Wallaahu a’lam.

*Barangsiapa shalat subuh pada hari jum'at, lalu mentauhidkan Allah di tempat duduknya hingga terbit matahari, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu dan memberinya pahala haji dan umroh. Amalan tersebut lebih cepat balasannya dan lebih banyak keuntungannya.*¹⁰⁴

Hadits ini derajatnya *maudhu'* walaupun tidak menyebutkan shalat syuruq. Sebab pada sanadnya terdapat perawi bernama Abu Hudzaifah Ishaq bin Bisyr Al Bukhari yang menurut Adz Dzahabi dia dinyatakan *Kadzdhab* oleh Ali ibnul Madini, Ad Daruquthni, Abu Bakr bin Abi Syaibah, Ibnul Jauzy, dll. Dia juga dianggap pemalsu hadits oleh Ibnu Hibban, Ibnun Naqqasy dan Al Khalili. Adz Dzahabi menambahkan, bahwa Ishaq ini juga meriwayatkan hadits-hadits yang heboh dari Ibnu Ishaq, Ibnu Juraij, dan Ats Tsauri.¹⁰⁵

Kedua: Riwayat 'Amrah binti Arto-ah Al 'Adawiyyah dari Aisyah.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnus Sunni¹⁰⁶, dari Abu Ya'la¹⁰⁷, *haddatsana* Syaiban bin Farrukh, *haddatsana* Thayyib bin Salman, katanya: aku mendengar 'Amrah mengatakan: aku mendengar Aisyah mengatakan: aku mendengar Rasulullah bersabda:

مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ - أَوْ قَالَ: الْغَدَاةَ - فَقَعَدَ فِي مَقْعَدِهِ، وَلَمْ يَلْغُ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا،
يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يُصَلِّيَ الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ لَا
ذَنْبَ لَهُ

Barangsiapa shalat fajar atau subuh, lalu duduk di tempat duduknya dan tidak menyibukkan diri dengan perkara dunia sedikitpun, namun berdzikir kepada Allah hingga melakukan shalat dhuha empat rokaat, maka ia terbebas dari dosa-dosanya seperti saat dilahirkan oleh ibunya, tidak punya dosa.

¹⁰⁴ Dalam Al Kamil 2/176 no 2119.

¹⁰⁵ Lihat: Lisanul Mizan 2/44-46.

¹⁰⁶ Dalam 'Amalul Yaumi wal Lailah, no 144.

¹⁰⁷ Dalam Musnadnya, no 4365.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath Thabrani¹⁰⁸ dari Muhammad bin Muhammad At Tammar Al Bashri dari Syaiban bin Farrukh dst, namun dengan lafal:

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ، وَقَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ
ذُنُوبَهُ

Barangsiapa shalat subuh lalu duduk di tempat shalatnya hingga terbit matahari, kemudian shalat empat rokaat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya.

Ath Thabrani lantas meriwayatkan hadits ‘Amrah yang lainnya, lalu mengatakan:

لم يرو هذين الحديثين عن عمرة بنت أرطأة وهي العدوية البصرية، وليست بعمرة بنت عبد الرحمن، إلا الطيب بن سلمان المؤدب، ويكنى أبا حذيفة بصري ثقة.

Kedua hadits ini tidak diriwayatkan dari ‘Amrah binti Arto-ah -- yang dijuluki Al ‘Adawiyah Al Bashriyyah, dan bukan ‘Amrah binti Abdurrahman-- kecuali oleh Thayyib bin Salman Al Muaddib, yang dijuluki Abu Hudzaifah. Dia seorang perawi tsiqah dari Basrah.

Matan hadits ini memiliki perbedaan yang cukup berpengaruh pada kandungan hukumnya. Secara hafalan, jelaslah Imam Abu Ya’la lebih kuat daripada Muhammad bin Muhammad At Tammar (yang derajatnya *laa ba’sa bih*), akan tetapi bila ditinjau dari segi kecocokan matannya dengan dalil-dalil lain, maka lafalnya At Tammar lebih akurat, *Wallaahu a’lam*.

Akan tetapi tidak berarti *sanad* hadits ini **shahih**, karena dalam sanadnya terdapat Thayyib bin Salman yang dianggap *tsiqah* oleh Ath Thabrani, disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Tsiqat*-nya, namun *didha’ifkan* oleh Ad Daruquthni.¹⁰⁹

Pendapat yang *rajih* dalam kaidah ilmu *jarh wat ta’dil* adalah bahwa kritikan lebih dikedepankan daripada pujian bila sama-sama tidak dijelaskan alasannya, sebagaimana dalam kasus kali ini. Sehingga yang lebih *rajih* dalam hal ini adalah pendapatnya Imam Ad Daruquthni. Inilah yang dapat dipahami melalui sikap Imam

¹⁰⁸ Dalam Al Mu’jamul Ausath no 5940.

¹⁰⁹ Lihat: Al Mu’jamul Ausath no 5940, Tsiqat Ibnu Hibban 6/493, dan Su-alaat Al Barqani lid Daruquthni no 243.

Adz Dzahabi yang memuat biografi Thayyib bin Salman ini ke dalam kitab Al Mizan, Al Mughni lalu menukil *pendha'ifan* Ad Daruquthni dan tidak menyebutkan pendapat lainnya.¹¹⁰

Sedangkan Ibnu Katsir mengatakan:

... فإن الطيب بن سلمان هذا بصريُّ ضعفه الدارقطنيُّ، وليس بذاك المشهور.

*Ath Thayyib bin Salman ini adalah orang Basrah yang didha'ifkan oleh Ad Daruquthni dan dia tidak begitu terkenal.*¹¹¹

Adapun 'Amrah bin Arto'ah Al 'Adawiyah, maka kami tidak menemukan biografinya, dan dia bukanlah 'Amrah binti Qais Al 'Adawiyah.

Dengan demikian, maka hadits ini pun derajatnya *dha'if* bahkan *munkar*, karena hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang *majhuulah*, padahal Aisyah memiliki banyak sekali murid-murid terkenal... seandainya hadits ini memang benar diriwayatkan oleh Aisyah, pastilah ia diriwayatkan oleh murid-muridnya yang lebih terkenal dan lebih lama *bermulazamah* dengannya.

Bersendiriannya 'Amrah binti Arto'ah dalam meriwayatkan hadits ini jelas merupakan indikasi kemunkarannya. Apalagi bila disandingkan dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *mushannafnya*:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ نَامَتْ نَوْمَةَ الضُّحَى»

Haddatsana Waki', dari Sufyan, dari Manshur, dari Mujahid, *bahwa Aisyah biasanya setelah terbit matahari beliau tidur di waktu dhuh.*¹¹²

Riwayat ini sanadnya shahih dan perawinya *tsiqat* semua. Ini semakin memperkuat *munkarnya* hadits yang diriwayatkan oleh Amrah binti Arto'ah tadi.

Kelima: Hadits Mu'adz bin Anas Al Juhany

¹¹⁰ Lihat: Mizanul I'tidal (2/346) dan Al Mughni no 2975.

¹¹¹ Fadha-ilul Qur'an, Ibnu Katsir, hal 254.

¹¹² Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, 5/223 no. 25451.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud¹¹³, Ahmad¹¹⁴, Ath Thabrani¹¹⁵, dan Al Baihaqy¹¹⁶ semuanya dari jalur Zabban bin Fa'id dari Sahl bin Mu'adz bin Anas, dari Bapaknya (Mu'adz bin Anas) secara *marfu'* dengan lafal:

مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يُصَلِّي الصُّبْحَ حَتَّى يُسَبِّحَ الضُّحَى، لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا غُفِرَتْ لَهُ
خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ رَبِّ الْبَحْرِ

Barangsiapa duduk di tempat shalatnya selepas shalat subuh hingga melakukan shalat dhuha, dan selama itu dia tidak mengatakan kecuali yang baik-baik, maka akan diampuni dosa-dosanya walau lebih banyak daripada buih di lautan.

Hadits ini pun derajatnya *munkar* karena berporos pada Zabban bin Fa'id yang meriwayatkannya dari Sahl bin Mu'adz. Berikut ini perkataan para ulama tentang Zabban:

قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: زبان بن فائد، أحاديثه أحاديث مناكير.
وقال عبد الله: قال أبي: هؤلاء الثلاثة دراج، وحيي، وزبان، هؤلاء الثلاثة أحاديثهم
مناكير.

وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا، ينفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة لا
يحتج به. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: صالح. وقال الساجي: ¹¹⁷
مناكير.

Bila disimpulkan, maka hadits ini tergolong *munkar* sebagaimana pendapat Imam Ahmad dan As Saaji, atau bahkan *maudhu'* jika mengacu kepada pendapat Ibnu Hibban.

Demikian pula Sahl bin Mu'adz bin Anas yang secara umum tergolong *dha'if*, bahkan Ibnu Hibban 'bingung' dalam menilai siapakah sumber periwayatkan hadits *munkarnya* dalam hal ini, Zabban ataukah Sahl? Karena mayoritas hadits *munkar* tersebut adalah dari jalur Zabban dari Sahl. Berikut ini teks ucapan Imam Ibnu Hibban tentang Sahl bin Mu'adz:

¹¹³ Dalam Sunan-nya no 1287.

¹¹⁴ Dalam Musnadnya no 15623, lafazh haditsnya sebagaimana yang kami nukil di atas.

¹¹⁵ Dalam Al Mu'jamul Kabir 20/442.

¹¹⁶ Dalam As Sunan Al Kubro 3/89.

¹¹⁷ Lihat secara urut: Al 'Ilal wa Ma'rifatur Rijal Imam Ahmad no 4481, 4482; Al Majruhien Ibnu Hibban no 378; Al Jarh wat Ta'dil Ibnu Abi Hatim no 2788; dan Tahdziebut Tahdzieb 3/308.

مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جَدًّا فَلَسْتُ أُدْرِي أَوْ قَعِ التَّخْلِيْطِ فِي حَدِيثِهِ مِنْهُ أَوْ مِنْ زَبَانَ بْنِ فَايِدٍ؟ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَالْأَخْبَارُ الَّتِي رَوَاهَا أَحَدُهُمَا سَاقِطَةٌ ، وَإِنَّمَا اشْتَبَهَ هَذَا لِأَنَّ رَاوِيَهَا عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعَاذِ زَبَانَ بْنِ فَايِدٍ ، إِلَّا الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءِ . وَذَكَرَهُ ابْنُ حَبَانَ فِي ثِقَاتِهِ أَيْضًا لَكِنَّهُ قَالَ : لَا يُعْتَبَرُ حَدِيثُهُ مَا كَانَ مِنْ رِوَايَةِ زَبَانَ بْنِ فَايِدٍ عَنْهُ .¹¹⁸

Kesimpulannya, haditsnya Mu'adz bin Anas Al Juhani ini tergolong *sangat munkar* dan tidak bisa diperhitungkan sama sekali.

Keenam: Hadits Hasan bin Ali

Diriwayatkan oleh Ibnu 'Adiy dari jalur Sa'ad bin Torif Al Iskaf, dari 'Umeir bin Ma'mum bin Zurarah, dari Hasan bin Ali secara *marfu'* dengan lafal:

من صلى صلاة الفجر ثم جلس حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، حرم الله على النار أن تلعفه أو تطعمه

*Barangsiapa shalat subuh lalu duduk hingga terbit matahari kemudian shalat dua rakaat, maka Allah haramkan neraka untuk menyentuhnya atau memakannya.*¹¹⁹

Hadits ini derajatnya semi palsu. Cacatnya adalah pada Sa'ad bin Torif yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar sebagai (*متروك ، ورماه*)¹²⁰ . (ابن حبان بالوضع ، و كان رافضيا

Dengan demikian jelaslah bahwa semua jalur periwayatan hadits ini derajatnya berkisar antara *munkar* hingga palsu.

Wallaahu a'lam.

¹¹⁸ Lihat secara urut: Al Majruhien Ibnu Hibban no 447 dan Ats Tsiqaat Ibnu Hibban no 3122.

¹¹⁹ Lihat: Al Kamil, dalam biografi Sa'ad bin Torif Al Iskaf, no 8249.

¹²⁰ Lihat: Taqribut Tahdzib, no 2241.

Referensi tambahan:

- الحجة بضعف حديث من صلى ركعتين بعد الصبح فله أجر عمرة وحجة، لأحمد محمد شحاتة الألفي السكندري.
- تخريج حديث صلاة الإشراق ودراسة أسانيدہ، للشيخ محمد بن عبدالله السريع
(<https://www.ahlalhdeth.com/vb/showthread.php?t=102556>)
- ضعف حديث من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج، لأبي المغيرة الأثري
(<http://www.ahlalhdeth.com/vb/showthread.php?t=368544>)
- فتوى الشيخ عبد العزيز الطريفي عن ضعف حديث صلاة الإشراق
([8https://www.youtube.com/watch?v=wgPeyD68Es](https://www.youtube.com/watch?v=wgPeyD68Es))